

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Analisis mengenai penerapan *e*-Faktur yang berkaitan dengan PPN dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sebelum melakukan penginputan di *e*-Faktur serta menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi *e*-Faktur bagi perusahaan. Setelah melakukan analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya dengan menggunakan aplikasi *e*-Faktur dari transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PT. Goldfindo Intikayu Pratama, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Berikut kesimpulan yang dapat dijabarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan mengenai penerbitan, penggantian, dan pembatalan faktur pajak yang dilakukan PT. Goldfindo telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.
2. Mengenai penyusunan SPT Masa PPN pada aplikasi *e*-Faktur telah diterapkan PT. Goldfindo dengan baik dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

3. Berkenaan dengan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN selama bulan Januari sampai dengan Oktober terjadi perhitungan PPN lebih bayar. Dalam hal ini, PT. Goldfindo melakukan pengajuan restitusi untuk masa Januari sampai Juni 2015 yang disebabkan adanya lebih bayar PPN akibat kegiatan usaha ekspor yaitu sebesar Rp 654.663.416,-.
4. Penerapan PPN dalam hal perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pada PT. Goldfindo selama bulan Januari sampai Juni 2015 yang menggunakan *e*-SPT dan dari bulan Juli sampai Oktober dengan *e*-Faktur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
5. Mengenai batas waktu dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, PT. Goldfindo telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 15A dan PMK No. 80/PMK.03/2010.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal transaksi pembelian yang dilakukan PT. Goldfindo, sebaiknya dilakukan dengan pemasok yang telah menjadi PKP sehingga akan lebih efisien dan efektif karena adanya faktor masukan yang dapat dikreditkan. Jika dilakukan dengan pengusaha yang tidak memungut PPN akan kurang efisien.
2. Dalam hal transaksi penjualan, sebaiknya PT. Goldfindo membuat rincian penjualan dalam negeri sehingga tidak sampai kehabisan nomor seri faktur pajak.
3. PT. Goldfindo sebaiknya harus selalu *update* atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat perubahan. Hal tersebut dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
4. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan aplikasi *e-faktur* dikarenakan ketangguhan dari server DJP yang menyebabkan banyak faktur tidak bisa diupload atau harus terpending dahulu menunggu approval dari DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2007 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Megasari, C., 2012, Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Wijaya Karya Beton, *Jurnal Ekonomi FE USU*, Vol. 9, No. 4, Juli: 43-53.

Prahaji, dkk, 2015, “Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, April: 1-10.

Resmi, S., 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, U., 2014, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, cet. ke-10, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Waluyo., 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat.